



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 478 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU,



Hasan Basri
(HASAN BASRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 478 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN UJUNG PANDANG
BARU KECAMATAN TALLO KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	ASRI	LK	01	Petugas Ketertiban TPS
2.	SANSUL RISAL	LK	01	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	MUSTARI	LK	02	Petugas Ketertiban TPS
2.	RIJAL MUTTAQIM A	LK	02	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	ABD.RAUF.A	LK	03	Petugas Ketertiban TPS
2.	RUSLAN	LK	03	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	DARMAWAN HN	LK	04	Petugas Ketertiban TPS
2.	AHMAD FAIZAL	LK	04	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	BASRI	LK	05	Petugas Ketertiban TPS
2.	RAMADAN	LK	05	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	ZAINUDDIN	LK	06	Petugas Ketertiban TPS
2.	ZAINAL	LK	06	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	KAMIL	LK	07	Petugas Ketertiban TPS
2.	IRFAN	LK	07	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	ABD.RAJAB MS	LK	08	Petugas Ketertiban TPS
2.	RUSLAN	LK	08	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	ERWIN SETIAWAN	LK	09	Petugas Ketertiban TPS
2.	ABD.KHALIK ISHAK	LK	09	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	YUSUF ALQARDHAWI AL ANDAR	LK	10	Petugas Ketertiban TPS
2.	RONALD SAMUEL PETER KOROMPIS	LK	10	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	MARSUKI ACHSA	LK	11	Petugas Ketertiban TPS
2.	LUTFI MUSTAFA, SE	LK	11	Petugas Ketertiban TPS
No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
1.	BAKRI	LK	12	Petugas Ketertiban TPS
2.	ANSAR	LK	12	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU,



(HASAN BASRI)